



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : Kep / 92 / II/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
  7. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
  8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional.
  9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 882.3/1363/BKD/2019 tentang Pemberhentian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan baru pegawai yang nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Dengan catatan :**

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal: 02 Januari 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR : Kep/ 92 / I /Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB**  
**TANGGAL : 02 JANUARI 2020**

**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL / NRP / NIP	JABATAN / UNIT ORGANISASI		ESE LON	TMT	TUNJAB (Rp)	KET
			LAMA	BARU				
1.	NENGAH WINARSE	PENATA MUDA Tk. I 19861107 201001 1 009	PENGADMINISTRASI UMUM SIE. PLR BID REHABILITASI BNN PROVINSI NTB	KEMBALI KE PEMPROV NTB.	-	02-1-2020	-	Pensiun

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**Drs. GBE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si**